



MILIK
SETDA KENDAL
SIDI HUKUM

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 19 TAHUN : 2006 SERI : D NO. : 2**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 19 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN
DAN KANTOR-KANTOR DI KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan

dan Kantor-Kantor di Kabupaten Kendal, perlu diubah untuk ketiga kali, yang penetapannya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu meningkatkan secara optimal pelayanan di bidang pelayanan perizinan dan pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Kendal;

b. bahwa untuk mendukung peningkatan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha dan masyarakat di Daerah dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta dalam rangka peningkatan pengelolaan penanaman modal di Daerah, maka perlu dibentuk Badan Penanaman Modal Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan dan Kantor-Kantor di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 Seri D No. 6), sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2003 Seri D No. 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN BAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN DAN KANTOR - KANTOR KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 Seri D No. 6, yang telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Seri D No. 1, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf A ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 6 baru sebagai berikut :

6. Badan Penanaman Modal Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf B ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 12 baru sebagai berikut :
12. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
3. Diantara Pasal 10 B dan 11 ditambah 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 10 C, sebagai berikut :

Badan Penanaman Modal Daerah

Pasal 10 C

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang-bidang dan Sub Bidang - Sub Bidang, yang

terdiri dari :

1. Bidang Promosi, yang terdiri dari :
 - 1.1. Sub Bidang Layanan Informasi;
 - 1.2. Sub Bidang Promosi.
2. Bidang Kerjasama, yang terdiri dari :
 - 2.1. Sub Bidang Kerjasama Antar Pemerintahan;
 - 2.2. Sub Bidang Kerjasama Dunia Usaha.
3. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, yang terdiri dari :
 - 3.1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - 3.2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pasar.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional

yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Daerah di bidang penanaman modal.
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, Badan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan penanaman modal di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakatan di bidang penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan,

rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan Badan Penanaman Modal.

4. Diantara Pasal 26 dan 27 ditambah 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 26 A, sebagai berikut :

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 26 A

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Kantor;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi-seksi, yang terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan;
 2. Seksi Perizinan;
 3. Seksi Data dan Informasi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional

yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah yang meliputi pelayanan dan penerbitan perizinan secara terpadu satu pintu, pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan Kantor dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu;

b. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan secara terpadu satu pintu;

c. Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan perizinan secara terpadu satu pintu;

d. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Pada Pasal 34, diantara perkataan "Badan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo" dan "Kantor Pengolahan Data Elektronik" ditambah perkataan "Badan Penanaman Modal Daerah", setelah perkataan "Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat" ditambah perkataan "Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu".

6. Diantara Lampiran III B dan IV ditambah 2 (dua) Lampiran baru, yaitu Lampiran III C dan III D sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 21 Desember 2006

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 22 Desember 2006

An. BUPATI KENDAL
Ph. SEKRETARIS DAERAH
Kepala Dinas P dan K

Cap ttd

MULYADI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 131 586 118

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006

NOMOR : 19 SERI : D NO. : 2

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

**SUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN
DAN KANTOR-KANTOR DI KABUPATEN KENDAL**

PENJELASAN UMUM.

Kenyataan menunjukkan bahwa cash flow investasi di suatu negara atau daerah secara signifikan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi bagi negara atau daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan riil ekonomi, berdampak luas terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan negara, dan peningkatan pendapatan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada akhir-akhir ini, sejumlah negara di dunia dan sebagian besar daerah di Indonesia, berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menarik investor sebanyak-banyaknya guna menanamkan modalnya di daerah. Agar investor dapat lebih tertarik dalam melakukan kegiatan usaha dan menanamkan modalnya di daerah, maka daerah tersebut harus mampu bersaing dengan daerah lain dan harus

memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan pelayanan kepada calon investor adalah melakukan pembenahan birokrasi, deregulasi yang tepat, pemberian insentif yang terarah, manajemen promosi penanaman modal yang handal, serta hal-hal lain yang terkait erat dengan pemberdayaan dan peningkatan penanaman modal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk lebih mendukung peningkatan pelayanan, pembinaan dan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Kendal, maka perlu dibentuk lembaga tersendiri yang menangani secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal di Daerah. Sampai sekarang ini, Pemerintah Kabupaten Kendal belum mempunyai lembaga / perangkat daerah yang secara teknis membidangi masalah penanaman modal di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal memandang perlu dibentuk Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kendal, yang khusus menangani penanaman modal di Kabupaten Kendal.

Pada sisi lain dalam rangka lebih mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing daerah guna menarik investasi di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal memandang perlu untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pelayanan perizinan tersebut adalah melakukan pelayanan perizinan secara terpadu dalam satu pintu, sehingga prosedur, waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengurusan dan penyelesaian perizinan dapat lebih mudah, cepat, dan murah.

Atas dasar pemikiran tersebut dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kendal, yang khusus menangani perizinan di Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor di Kabupaten Kendal, perlu diubah untuk ketiga kali, yang penetapannya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

00 0 00

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 19 TAHUN 2006
TANGGAL : 21 DESEMBER 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN KENDAL**




BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 19 TAHUN 2006
TANGGAL : 21 DESEMBER 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KENDAL**



BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO